



BUPATI HALMAHERA BARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 72 /KPTS/ II /2024

TENTANG

**PENETAPAN STATUS NEGERI UNTUK SATUAN PENDIDIKAN
PAUD (KB, TK), SEKOLAH DASAR (SD), DAN SEKOLAH MENENGAH
PERTAMA (SMP) DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT**

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan akses layanan pendidikan serta meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan pendidikan PAUD (KB,TK), SD dan SMP yang bermutu dan berkualitas di Kabupaten Halmahera Barat, maka dipandang perlu menata kembali Sekolah Swasta menjadi Sekolah Negeri sesuai dengan pedoman ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Status Negeri Untuk Satuan Pendidikan Paud (KB, TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Di Kabupaten Halmahera Barat;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
3. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
7. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
8. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
9. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
10. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
12. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah;
18. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060 / U / 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
21. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 129.a/ U/2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan;
22. Rencana Strategis Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015-2019;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Kabupaten Layak Anak;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2024;
26. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 10 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;

Memperhatikan : Surat Pengantar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 420/124/2024 perihal : Penyampaian Data Penegrian Satuan Pendidikan TK, SD dan SMP Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Menetapkan Status Negeri Untuk Satuan Pendidikan PAUD (KB, TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP), di Kabupaten Halmahera Barat, dengan nama Satuan Pendidikan sebagaimana tercantum pada Lampiran I, II, dan III Keputusan ini.
- KEDUA** : Penetapan Status Negeri sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, ditindaklanjuti dengan pemberian Nomor Statistik Sekolah (NSS) bagi Sekolah Negeri yang dikoordinir langsung Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 14 Maret 2024

BUPATI HALMAHERA BARAT,



Tembusan: Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I di Jakarta,
2. Menteri Keuangan R.I di Jakarta,
3. Dirjen Pendidikan Dasar Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I di Jakarta,
4. Dirjen Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan R.I di Jakarta,
5. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
6. Ketua DPRD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
7. Kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Prov. Maluku Utara di Sofifi,
8. Inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
9. Kepala BP3D Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
10. Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
11. Kepala UPTD Pendidikan se-Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
12. Satuan Pendidikan masing-masing di Tempat.

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 72 /KPTS/II /2024
TANGGAL : 14 MARET 2024

TENTANG : DAFTAR PENETAPAN STATUS NEGERI UNTUK SATUAN PENDIDIKAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DI KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NO	NAMA SEKOLAH LAMA	NAMA SEKOLAH BARU	ALAMAT
1	SMP PABOS JAILOLO	SMP NEGERI 45 HALMAHERA BARAT	DESA PABOS JAILOLO KEC.
2	SMP PRATAMA MOISO	SMP NEGERI 46 HALMAHERA BARAT	DESA MOISO JAILOLO SELATAN KEC.
3	SMP BPD TUGUIS	SMP NEGERI 47 HALMAHERA BARAT	DESA TUGUIS LOLODA KEC.

BUPATI HALMAHERA BARAT,

JAMES UANG



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Puaen Desa Gufasa Kec. Jailolo

Kabupaten Halmahera Barat

Provinsi Maluku Utara

Email : bpmptsp.halbar@gmail.com Website : www.dpmptsp.halbarkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP) KABUPATEN HALMAHERA BARAT

NOMOR : 013/8201/SMP/DPMPTSP/2024

TENTANG

IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
(SMP) NEGERI 45 HALMAHERA BARAT

- Membaca** : a. Surat permohonan tanggal 27 Agustus 2024 dari Pengelola *SMP NEGERI 45 HALMAHERA BARAT* tentang Izin Operasional di Desa Pabos Kecamatan Jailolo;
b. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Halmahera Barat Nomor 420/1583/2024 tanggal 27 Agustus 2024.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka kelancaran dan kelulusan kegiatan Pendidikan Formal dan Nonformal dalam melakukan pelayanan pada masyarakat
b. Aksibilitas, substansibilitas, dan akuntabilitas kegiatan Pendidikan Formal dan Nonformal di wilayah Kabupaten Halmahera Barat.
- Mengingat** : 1. Undang- undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang- undang nomor 27 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah;
3. Peraturan pemerintah nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah;
6. Peraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Pelimpahan Kewenangan dan Penandatanganan Dokumen di Bidang Perizinan Non Perizinan Kepada DPMPTSP Kabupaten Halmahera Barat

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : 1. Bahwa *SMP NEGERI 45 HALMAHERA BARAT* telah layak untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran khususnya Pendidikan formal;
2. Bahwa oleh karena itu maka diberikan Izin Operasional Kegiatan pada *SMP NEGERI 45 HALMAHERA BARAT* di Desa Pabos Kecamatan Jailolo. Dengan masa berlaku sampai dengan Tanggal 28 Agustus 2029;
3. Hal-hal yang belum diatur dalam surat Keputusan ini akan dipertimbangkan untuk diatur bila diperlukan;
4. Surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan

Ditetapkan di : Jailolo

Pada tanggal : 28 Agustus 2024



Tembusan Disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera barat di Jailolo;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Jailolo di Acango;